



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 81050XXXX Tempat dan Tanggal Lahir: Bula 17 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Timbul Tenggelam Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, email ononatXXX@gmail.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar Kafara, SH sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Anwar Kafara SH & Partners beralamat di Jalan Pandopo / Lorong Hombo, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/KA-AK/SK/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dengan domisili elektronik alamat email anwarkafara21@gmail.com dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor 26/SKK/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK. 8105XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir: Sagey 29 Agustus 1978, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS / Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kemenag SBT, alamat jalan Ujung Rel kedai MF Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2002 M. bertepatan dengan 10 Dzulq'adah 1422 H. telah dilaksanakan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan FAK FAK, Kabupaten FAK FAK, Provinsi Papua Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 028/28/I/2002, **Nomor Seri BG** tertanggal 31 Januari 2002;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Fak Fak selama 2 tahun kemudian pada tahun 2006 Penggugat

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



dan Tergugat telah membangun rumah di Pasar Baru Timbul Tenggelam, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama
 - a. ANAK (jenis kelamin laki lak) lahir di Airlan tanggal 12 Juli 2002;
 - b. ANAK (laki laki) lahir di Ambon tanggal 24 Maret 2007;
 - c. ANAK (Laki Laki) lahir di Bula 12 Mei 2008;
 - d. ANAK (perempuan) lahir di Bula tanggal 7 Maret 2019;Keempat anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan penggugat;
5. Bahwa pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan hingga awal tahun 2024 yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sudah keluar dari rumah pada Januari tahun 2024;
 - b. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama istri kedua di Jalan Ujung Rel, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada Januari tahun 2024 Tergugat sudah keluar dari rumah dan kemudian tanpa izin Pengggugat, Tergugat menikah dengan Perempuan lain dan tinggal bersama istri kedua sampai saat ini. Namun Penggugat masi tetap tinggal di rumah bersama anak anak serta tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi rasa cinta dan harapan untuk kembali membina rumah tangganya Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dari Tergugat sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, serta tidak saling memberi nafkah lahir dan batin hingga saat ini.
8. Bahwa dari ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit membina rumah tangga yang sakinah,

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik Penggugat ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Dataran Hunumoa, dan diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai ASN Kementerian Agama yang telah memiliki Surat Izin Cerai nomor: 1015.a/Kk.25.08/1/PW.01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang di keluarkan oleh KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara perceraian sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa karena keterbatasan Hakim, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan SK KMA Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 yang terlampir dalam surat Dirjen Badilag Nomor

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa kartu identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatan Penggugat, kecuali tahun lahir Tergugat yang benar adalah tahun 1978;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Anwar Kafara, SH. sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Anwar Kafara, SH & Patners, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor 26/SKK/2024 tanggal 11 September 2024 dan Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut, kartu anggota yang masih berlaku dan berita acara sumpah kuasa hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 1015.a/KK.25.08/I/PW.01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai juga telah memperoleh surat keterangan dari atasannya sebagaimana Surat Keterangan Nomor B.1515/KK.25.08.01/PW.01./10/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik dan Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan terkait proses berperkara secara elektronik (e-litigasi), lalu Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik, kemudian Hakim melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi e-court. Selanjutnya Hakim menetapkan bahwa agenda

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya akan dilakukan secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan jadwal (*court calendar*) yang telah disepakati sebagai berikut:

1. Senin, 14 Oktober 2024: Jawaban Tergugat
2. Kamis, 17 Oktober 2024: Replik Penggugat
3. Senin, 21 Oktober 2024: Duplik Tergugat
4. Selasa, 22 Oktober 2024: Pembuktian Penggugat
5. Rabu, 23 Oktober 2024: Pembuktian Tergugat
6. Jumat, 25 Oktober 2024: Kesimpulan Penggugat dan Tergugat
7. Senin, 28 Oktober 2024: Pembacaan Putusan

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa Hakim di persidangan telah menjelaskan terkait prosedur mediasi, dan para Pihak telah memilih Mediator Hakim Mahdys Syam, S.H. serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 3 Oktober 2024 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana pokok kesepakatan sebagai berikut;

- Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bula, 7 Maret 2019 jatuh kepada pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama anak dalam asuhan pihak Penggugat, maka pihak Penggugat wajib untuk:
 - a. Mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - b. Menjaga sopan santun dan etika, perilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat tidak memperkenankan dan atau menghalangi keinginan anak untuk bertemu dengan pihak Tergugat dan pihak Tergugat berhak berkunjung untuk bertemu dengan anak tersebut guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak selama tidak mengganggu kegiatan pendidikannya;
- Bahwa pihak Penggugat wajib menerima kunjungan atau memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk membawa anak dan menginap bersama pihak Tergugat dengan izin dari pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perubahan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyampaikan tambahan secara lisan bahwa hasil kesepakatan mediasi ditambahkan dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim pada hari tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat Konvensi menanggapi dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat Konvensi tanggal 2 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



a. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam materi gugatannya perlu Tergugat Konvensi menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa keputusan Tergugat Konvensi untuk menikah lagi didasarkan atas alasan-alasan yang cukup untuk dapat dipertanggung jawabkan.

1. Semenjak tahun 2013 sampai saat ini Penggugat memilih untuk tidak tidur bersama dalam kamar keluarga sebagai suami istri sebagaimana layaknya. Penggugat memilih untuk tidur di luar. Dan setiap saat saya selalu menyampaikan kepada Penggugat mengingat ada keluarga yang sering bertanya kepada saya kenapa abang punya isteri tidak tidur sama-sama di dalam kamar. Hal ini selalu saya sampaikan berulang-ulang. Namun ada beberapa alasan yang disampaikan kepada saya bahwa di dalam kamar terlalu panas, maka saya membeli AC untuk pasang di kamar setelah itu saya mengajak lagi ayo kamar sudah ada AC jangan lagi tidur di luar ternyata Penggugat menjawab bahwa di dalam terlalu dingin. dan alasan-alasan inilah yang selalu disampaikan kepada saya ketika saya minta untuk Penggugat harus tidur di kamar.
2. Setiap ada permasalahan sekecil apapun Penggugat selalu meminta cerai dan itu sering Penggugat sampaikan, akan tetapi Tergugat selalu mengalah dan meminta maaf demi untuk memperbaiki rumah tangga.
3. Keputusan Tergugat untuk menikah sesungguhnya Tergugat sudah meminta izin dari Penggugat dan orang tua serta saudara-saudara dari Penggugat.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adapun Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil Penggugat untuk tidak dikabulkan tuntutan sebagaimana tuntutan Penggugat.
2. Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim menolak semua dalil yang di tudukan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Konvensi;
2. Menolak semua dalil Penggugat
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim pada tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang sah pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2002 M. bertepatan 10 Dzulqa'dah 1422 H, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan FAK FAK, Kabupaten FAK FAK, Provinsi Papua Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 028/28/I/2002, Nomor Seri **BG** tertanggal 31 Januari 2002;
dan mereka telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama
 - a. ANAK (jenis kelamin laki laki) lahir di Airlan tanggal 12 Juli 2002;
 - b. ANAK (laki laki) lahir di Ambon tanggal 24 Maret 2007;
 - c. ANAK (Laki Laki) Lahir di Bula tanggal 12 Mei 2008
 - d. ANAK (perempuan) lahir di Bula tanggal 7 Maret 2019;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

- II. bahwa apa yang telah Penggugat uraikan di dalam dalil gugatan pada poin 1 (satu) Tergugat tidak menanggapi dan atau mengakui penggugat adalah istri yang sah dan keempat orang anak sebagai anak kandung. Tergugat seakan akan mencoba lari dari tanggung jawab terkait nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Penggugat;

Hal hal yang di akui kebenarannya oleh Penggugat merupakan satu pengakuan sebagai bukti sah ikatan antara Penggugat dan Tergugat .

- III. Bahwa di dalam jawaban Tergugat pada pon 2 huruf (a) yang menjelaskan tentang keputusan Tergugat untuk menikah dengan perempuan yang menajdi istri keduanya saat ini didasarkan atas alasan-alasan yang dapat di pertanggung jawabkna sebagai berikut

- semenjak tahun 2013 sampai saat ini Penggugat memilih untuk tidak tidur bersama dalam kamar keluarga suami/istri sebagaimana layaknya. Penggugat memilih untuk tidur diluar. Dan setiap saat tergugat sampaikan selalu menyampaikan kepada Penggugat mengingat ada keluarga yang sering bertanya kepada saya kenapa abang punya isteri tidak tidur sama-sama di dalam kamar. Hal ini yang membuat selalu saya sampaikan berulang-ulang. namun, ada beberapa alasan yang disampaikan kepada saya bahwa di dalam kamar terlalu panas, maka saya membeli AC.untuk pasang di kamar setelah itu saya mengajak lagi ayo kamar sudah ada AC jangan lagi tidur di luar ternyata Penggugat menjawab bahwa di dalam terlalu dingin. dan alasan-alasan inilah yang selaldisampaikan kepada saya ketika saya minta untuk Penggugat harus tidur di kamar.
- Setiap ada permasalahan sekecil apapun Penggugat selalu meminta cerai dan itu sering Penggugat sampaikan, akan tetapi Tergugat selalu mengalah dan meminta maaf demi untuk memperbaiki rumah tangga;
- Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Tergugat tidak benar, Tergugat telah berbohong demi mencari kesalahan Penggugat

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merekayasa fakta seakan akan kesalahan ini bermula dari Penggugat padahal, Tergugat merekayasa semua ini dengan tujuan untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang namanya Farida pemilik kedai MF;

- Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait adanya pernikahan siri antara Tergugat dengan perempuan lain yang saat ini menjadi suami istri.

dari semua fakta ini benar benar akan kami ungkapkan dengan mengajukan alat bukti serta menghadirkan saksi pada sidang pembuktian

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3 keputusan tergugat untuk menikah sesungguhnya tergugat sudah meminta izin dari penggugat dan orang tua serta saudara saudarnya.

Ternyata apa yang di dalilkan oleh tergugat adalah sebuah kebohongan semata karena Penggugat sampai saat ini pun tidak pernah memberi izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan siapapun, tidak masuk akal walaupun diberi izin kenapa Penggugat harus menempuh jalur perceraian di Pengadilan Agama Datran Hunimoo;

Bahwa Replik Penggugat pada intinya tetap pada gugatannya

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang belum Penggugat tanggap dalam Replik ini itu bukan berarti Penggugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Kuasa Hukum Penggugat kemukakan diatas, maka seluruh jawaban Tergugat menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dengan tegas Penggugat menolak seluruhnya;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Bahwa berdasarkan apa yang Kuasa Penggugat uraikan di dalam replik ini maka Penggugat mohon kiranya yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'In Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

Jika Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim pada hari tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsinya, dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas substansi gugatannya, dimana Penggugat tidak menguraikan dengan cermat jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian dari Tergugat secara baik dan benar. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka cukup beralasan yang mulia majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum.
2. Bahwa dalil replik Penggugat terkait dengan Tergugat tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan. maka dengan demikian dalil replik Penggugat sangat tepat untuk ditolak seluruhnya;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat selama ini selalu berupaya untuk kembali rujuk dengan Penggugat tapi Penggugat menolak secara tegas, oleh sebab itu Tergugat memohon kepada yang mulia Hakim Tunggal yang memutus perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
4. Bahwa segala apa yang termuat dalam duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat dengan tegas Tergugat menolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat uraikan didalam Duplik ini maka Tergugat Mohon kiranya yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat dengan tegas Tergugat menolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat uraikan didalam Duplik ini maka Tergugat Mohon kiranya yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan yang di ajukan oleh Penggugat

Jika Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 8105015707780005, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 15 November 2023. Bukti

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor 8105012012100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 10 Oktober 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 028/28/I/2002, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Fak Fak, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Irian Jaya, tanggal 31 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan isi bukti-bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi

1. **Abdul Kadir Rumadaul bin Abdurahman Rumadaul**, tempat dan tanggal lahir Bula, 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Fak-Fak, karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah,;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal Fak-Fak kemudian pindah ke Bula, Kabupaten Seram Bagian timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama panggilan Rafi, Iki, Amar, ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bersekolah di Ambon, sedangkan anak keempat sedang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat telah menikah dengan Wanita lain, saksi baru mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi sekitar 3 bulan yang lalu dari Penggugat, saksi sudah pernah melihat dan bertemu langsung Tergugat dengan istri barunya dua kali yang pertama di rumah istri baru Tergugat dan yang kedua di kebun Tergugat, bahkan Tergugat saat ini sudah tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa izin Penggugat dan sekarang tinggal dengan istri barunya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan bulan), karena Tergugat telah keluar dari rumah dan tinggal bersama istri barunya, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama Penggugat, dan saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. **Mustafa Rumakabis bin Karim Rumakabis**, tempat dan tanggal lahir Suru, 24 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Fak-Fak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal Fak-Fak kemudian pindah ke Bula, Kabupaten Seram Bagian timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama panggilan Rafi, Iki, Amar, ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bersekolah di Ambon, sedangkan anak keempat sedang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat telah menikah dengan Wanita lain, saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat setelah bulan Ramadhan tahun ini, dan Tergugat saat ini sudah tinggal bersama istri barunya, saksi mengetahui karena saksi selama di Bula tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



tidak rukun karena Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa izin Penggugat dan sekarang tinggal dengan istri barunya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang pastinya kapan saksi tidak mengetahui, namun setelah bulan puasa saksi di rumah Penggugat saksi sudah tidak melihat Tergugat di rumah, dan saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

3. **Boki Rauda Angkotasan binti Samaun Aihunan**, tempat dan tanggal lahir Kobi, 6 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama panggilan Rafi, Iki, Amar, ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bersekolah di Ambon, sedangkan anak keempat sedang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Bula, Kabupaten Seram Bagian timur;

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah sebelum saksi mendengar Tergugat telah menikah dengan Wanita lain, saksi mengetahui karena saksi selalu datang ke rumah Penggugat dan saksi melihat makanan yang disajikan Penggugat di meja makan untuk Tergugat masih utuh dan itu sering sampai saksi kadang bertanya kepada Penggugat “bapak belum pulang” dan Penggugat menjawab iya, bahkan saksi beberapa kali menemani Penggugat di malam untuk menunggu Tergugat sampai jam 1 malam tapi Tergugat tidak kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain karena diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tinggal bersama istri barunya, saksi mengetahui karena saksi sebagai tetangga Penggugat sudah tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa izin Penggugat dan sekarang tinggal dengan istri barunya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal awal tahun ini karena saksi sebagai tetangga sudah tidak melihat Tergugat kembali ke rumah, dan saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Kementerian Agama

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan akan tetapi membantah keterangan saksi yang mengatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah lagi tanpa izin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan sebelumnya niatnya untuk menikah lagi kepada orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah meminta izin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga membantah keterangan saksi yang mengatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang pulang ke rumah, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memberikan keterangan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam dengan penghasilan setiap bulan sekitar lebih dari Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan tunjangan kinerja serta tunjangan jabatan lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi dipotong kredit di bank sekitar Rp4.419.000,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meskipun telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti di persidangan akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan, replik dan pembuktiannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya serta meminta agar Hakim menolak beban mut'ah yang diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak membantah atau setidaknya tidaknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang hubungan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta membenarkan bahwa Tergugat Konvensi telah menikah dengan wanita lain, namun Penggugat Konvensi membantah alasan-alasan Tergugat Konvensi yang menyatakan telah meminta izin kepada Penggugat Konvensi untuk menikah lagi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjawab eksepsi Penggugat Konvensi diatas, maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari eksepsi itu sendiri, bahwa eksepsi sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 481 adalah bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) juga dapat bermakna pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Eksepsi dimaksud ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang berarti bahwa jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan itu sendiri yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi yang diajukan tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Selain itu,

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan diajukan eksepsi adalah untuk meminta Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan suatu perkara tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Penggugat Konvensi menurut Hakim tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi pada dupliknya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas dan tegas kesalahan dan kelalain dari Tergugat Konvensi sehingga merugikan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjawab eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan terkait *exceptio obscur libel* yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak tidak jelas atau kabur atau tidak terang, atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv yang pada pokoknya memuat pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang pada prakteknya eksepsi tersebut didasarkan pada beberapa fakta antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- b. Tidak jelasnya objek sengketa
- c. Petitum gugatan tidak jelas

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan tegas kesalahan Tergugat Konvensi sehingga merugikan Penggugat Konvensi, menurut Hakim gugatan Penggugat Konvensi telah jelas menguraikan tentang pokok masalah Penggugat Konvensi mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan alasan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat Konvensi telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat Konvensi telah keluar dari rumah sehingga Penggugat Konvensi meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'In

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat Konvensi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat Konvensi tertanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor 26/SKK/2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Penggugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Konvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat izin dari atasannya dengan nomor 1015.a/KK.25.08/I/PW.01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024, dan Tergugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil juga pada Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur, telah pula mendapatkan surat keterangan dari atasan nomor B.1515/KK.25.08.01/PW.01./10/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo*. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dan Hakim telah melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat Konvensi pada aplikasi e-court. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak berperkara Hakim menetapkan bahwa agenda persidangan dan proses pemeriksaan perkara mulai dari jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan. Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diunggah oleh kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut juga telah diteliti dan diverifikasi oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Mahdys Syam, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 3 Oktober 2024 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi mengenai hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak akhir tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah keluar dari rumah sejak bulan Januari 2024 dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain dan tinggal bersama istri baru Tergugat tersebut di jalan Ujung Rel, Desa Bula. Akibatnya sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada intinya bersifat pengakuan berklausula bahwa pada dasarnya Tergugat Konvensi mengakui dalil pokok gugatan cerai Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami istri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Tergugat Konvensi telah menikah lagi dengan Wanita lain dan saat ini tinggal bersama istri barunya tersebut, namun kehendak Tergugat Konvensi untuk menikah lagi telah mendapat izin dari Penggugat Konvensi dan alasan Tergugat Konvensi menikah lagi karena Penggugat Konvensi tidak ingin tidur di kamar bersama Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini adalah apakah kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen cocok dengan aslinya tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat Konvensi yang sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan Keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut,

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan suami istri sah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan dan diperiksa satu persatu, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat Konvensi di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ketiga saksi tersebut mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain meskipun ketiga saksi tersebut tidak melihat secara langsung prosesi nikah Tergugat Konvensi akan tetapi ketiga saksi tersebut mengetahui jika Tergugat Konvensi sudah keluar dari rumah dan tinggal bersama istri baru Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi, namun ketiga orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat Konvensi saat ini telah tinggal bersama istri baru Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang mengetahui antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal adalah menerangkan suatu akibat hukum yang menurut Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan akan tetapi Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fak Fak, Kabupaten Fak Fak, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal membina rumah tangga di Kecamatan Fak Fak kemudian pindah ke Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan secara terus

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan telah menikah siri tanpa izin poligami yang sah serta telah tinggal bersama dengan Wanita lain tersebut;

5. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sekitar 9 (sembilan) bulan karena Tergugat Konvensi sudah tinggal bersama istri baru Tergugat Konvensi di rumah istri baru Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi tinggal bersama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK di rumah bersama di Jalan Pasar Timbul Tenggelam, dan selama pisah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat Konvensi sudah diupayakan damai oleh Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fak Fak, Kabupaten Fak Fak, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan telah menikah siri serta tinggal bersama dengan Wanita lain tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sekitar 9 (sembilan) bulan karena Tergugat Konvensi sudah tinggal bersama istri baru Tergugat Konvensi di rumah istri baru Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konvensi tinggal bersama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK di rumah bersama di Jalan Pasar Timbul Tenggelam, dan selama pisah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 5. Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat Konvensi menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat Konvensi bahkan tanpa melalui prosedur poligami di Pengadilan Agama, yang akibatnya sejak bulan Januari 2024 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis setelah Hakim berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat Konvensi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis penuh rasa kebencian yang memuncak di hati salah satu maupun keduanya, jika dipertahankan akan sulit bagi keduanya untuk saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka, akan tetapi apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian salah satu ataupun

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan/permohonan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil kaidah hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1.b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sekitar 9 (sembilan)

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga putusan ini dijatuhkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak kembali rukun sebagai suami istri, dan selama pisah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, Hal ini juga sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما أ يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mencapai kesepakatan hak Hadhanah, jika terjadi perceraian dalam perkara a quo sebagaimana laporan Mediator tertanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana pokok kesepakatan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bula, 7 Maret 2019 jatuh kepada pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama anak dalam asuhan pihak Penggugat, maka pihak Pengugat wajib untuk:
 - d. Mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - e. Menjaga sopan santun dan etika, perilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek jelekkan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;
- Bahwa pihak Penggugat tidak memperkenankan dan atau menghalangi keinginan anak untuk bertemu dengan pihak Tergugat dan pihak Tergugat berhak berkunjung untuk bertemu dengan anak tersebut guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak selama tidak mengganggu kegiatan pendidikannya;
- Bahwa pihak Penggugat wajib menerima kunjungan atau memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk membawa anak dan menginap bersama pihak Tergugat dengan izin dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait hak Hadhanah tersebut telah memenuhi Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Hakim perlu menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi selain meminta agar Pengadilan Agama Dataran Hunimoa menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi juga meminta agar Tergugat Konvensi dihukum membayar nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan tanggapannya pada kesimpulan Tergugat Konvensi yang keberatan untuk membayar tuntutan mut'ah Penggugat Konvensi dengan alasan Tergugat Konvensi masih terbebani dengan biaya pemotongan Kredit di bank, juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan 4 (empat) orang anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang saat ini sangat membutuhkan biaya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sesuai dengan fakta persidangan dan dipertimbangkan berdasarkan argumentasi hukum berikut ini;

Menimbang bahwa terkait tuntutan nafkah iddah, Penggugat Konvensi memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menghendaki pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri, bila terjadi talak oleh suami, dan nafkah iddah diberikan ketika terbukti bekas istri tidak nusyuz, dan seorang istri dikatakan nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun melihat fakta-fakta persidangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta Penggugat Konvensi yang tidak terbukti nusyuz, dan dengan melihat kemampuan ekonomi Tergugat, maka menurut Hakim Penggugat layak mendapatkan iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan terbukti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur berpangkat golongan Penata Tk.I/IIId dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam dengan penghasilan setiap bulan yang menurut pengakuan Tergugat Konvensi gaji pokok sejumlah lebih dari Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan tunjangan kinerja serta tunjangan jabatan lebih dari Rp3.000.000,-

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) meskipun Tergugat Konvensi mendalilkan dipotong kredit pada Bank akan tetapi Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan adanya potongan kredit tersebut sehingga sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah, Penggugat Konvensi memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mut'ah sebagai pemberian mutlak haruslah ditentukan besarnya, karena erat kaitannya dengan eksekusi dan kepastian hukumnya jika nanti Tergugat Konvensi sebelum mengambil akta cerai harus terlebih dahulu menunaikan mut'ahnya, karena salah satu fungsi pengadilan adalah memberikan kepastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan, bukan berpijak pada sesuatu hal yang tidak jelas bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat Konvensi untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat Konvensi *qabla dukhul*, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat Konvensi untuk mendapatkan nafkah iddah tidak dapat menghalangi Penggugat Konvensi untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang bercerai dengan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sekitar 22 tahun, yang berarti Penggugat Konvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Konvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan keempat anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta telah merawat dan membesarkan anak-anak tersebut dengan baik, apalagi selama bersama Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah meniti berbagai karir hingga kini menjadi Kepala Seksi BIMAS Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur, sehingga tidak terbukti bahwa Penggugat Konvensi termasuk istri yang *qabla dukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dukhul*, dengan demikian Hakim menilai Penggugat Konvensi patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang besarnya dilihat dari kepatutan dan kelayakan juga kemampuan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Konvensi dan saksi-saksi Penggugat Konvensi, yang diajukan di persidangan, Tergugat Konvensi terbukti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur meskipun para saksi-saksi di persidangan tidak mengetahui besaran jumlah penghasilan Tergugat Konvensi akan tetapi menurut pengakuan Tergugat Konvensi gaji pokok Tergugat Konvensi saat ini setiap bulan sejumlah lebih dari Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan tunjangan kinerja serta tunjangan jabatan lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) meskipun Tergugat Konvensi mendalilkan dipotong kredit pada Bank akan tetapi Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan adanya potongan kredit tersebut sehingga sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo*, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk membayarnya sebelum Tergugat Konvensi mengambil akta cerai di Pengadilan, dan memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Konvensi sampai dengan Tergugat Konvensi membayar nafkah-nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi bahwa hak hadhanah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat Konvensi yang terbukti senyatanya anak tersebut bersama Penggugat Konvensi, meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi Pengadilan Agama dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah Anak kepada

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya apabila secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa agar Tergugat tidak lalai atas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, maka Hakim perlu menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi sebagai ayah kandung dari anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak untuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi guna menjamin tumbuh kembangnya anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d jo. Qur'an Surat Al-Baqorah ayat 233;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan Tergugat yang terbukti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur berpangkat golongan Penata Tk.I/IIId dengan jabatan Kepala Seksi BIMAS Islam sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan hadhanah seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun yang dalam pengasuhan Penggugat Konvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat Konvensi terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dengan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi), maka Tergugat Konvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) selaku pihak

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang digugat cerai, mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi secara tertulis yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 14 Oktober 2024, gugatan rekonsvensi tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya Penggugat Rekonsvensi menolak semua dalil Tergugat Rekonsvensi untuk tidak dikabulkan tuntutan sebagaimana tuntutan Tergugat Rekonsvensi dalam dalil-dalil gugatan konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi yang diajukan Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi dalam repliknya tidak memberikan jawaban rekonsvensi atau tidak menanggapi gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi tersebut merupakan tanggapan atas dalil konvensi Tergugat Rekonsvensi tanpa menguraikan posita dan petitum yang jelas sebagai gugatan rekonsvensi, padahal untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonsvensi maka paling tidak harus memenuhi syarat formil gugatan pada umumnya serta memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonsvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka menurut Hakim gugatan rekonsvensi yang diajukan Penggugat Rekonsvensi tidaklah memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan rekonsvensi dengan demikian sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1154K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa gugatan rekonsvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan rekonsvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonsvensi, dengan demikian gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir: Bula, 7 Maret 2019 kepada Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Konvensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, umur 5 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi setiap bulannya minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan anak dengan tambahan 10% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang, dihitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) atau sudah menikah;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.200,- (dua ratus dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H. pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wanardi Syarif, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Wanardi Syarif, S.H.I.

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp 32.200
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Biaya Meterai : Rp 10.000

J u m l a h : Rp202.200
(dua ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)